



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Regina Lamba, berkedudukan di Karot, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Kel. Karot, Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Faniry Nanta, SH beralamat di Jalan Bogenvile -Dongang-Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 33/KS/Pdt/2021/PN Rtg sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Saudara Kandung dari EMANUEL LAMBA yang sekarang menderita sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis yang saat ini sedang dirawat inap di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa PEMOHON dan Saudara EMANUEL LAMBA adalah anak dari Bapak ALOYSIUS LAMBA (Alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1989, dan anak dari Ibu MARIA MAGDALENA EMY yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 1980.
3. Bahwa oleh karena Bapak ALOYSIUS LAMBA (Alm.) dan Ibu MARIA MAGDALENA EMY sudah meninggal dunia, maka yang mengurus

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengobatan dari Saudara EMANUEL LAMBA adalah PEMOHON, dan juga Saudara EMANUEL LAMBA sudah masuk dan terdaftar dalam Kartu Keluarga dari Pemohon.

4. Bahwa penderitaan sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis yang sekarang dialami oleh EMANUEL LAMBA mulai dari tahun 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa PEMOHON bersama keluarga besar yang lainnya sudah berusaha untuk menyembuhkan sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis yang sekarang dialami oleh EMANUEL LAMBA, namun usaha tersebut sia-sia karena EMANUEL LAMBA tidak juga sembuh dan/atau tidak ada perubahan, namun PEMOHON tidak putus asa dan tetap bersedia mengeluarkan biaya untuk pembiayaan perawatan secukupnya di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bahwa semasa hidupnya Bapak ALOYSIUS LAMBA (Alm.) dan Ibu MARIA MAGDALENA EMY memiliki beberapa harta warisan, dan oleh karena EMANUEL LAMBA adalah juga ahli waris dari Bapak ALOYSIUS LAMBA (Alm.), maka EMANUEL LAMBA memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang lainnya untuk mendapatkan harta warisan yang merupakan peninggalan dari Bapak ALOYSIUS LAMBA selaku Pewaris.
7. Bahwa selama EMANUEL LAMBA menderita sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis yang saat ini sedang dirawat inap di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengurus kepentingan dari EMANUEL LAMBA adalah PEMOHON sebagai Kakak Kandung dan juga sebagai Kepala Keluarga dari EMANUEL LAMBA;
8. Bahwa berhubung karena itu untuk mengurus kepentingan dari EMANUEL LAMBA di muka hukum, khususnya mengenai biaya perawatan selama dirawat inap di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga untuk mengurus harta warisan yang merupakan bagian / hak dari EMANUEL LAMBA selaku ahli waris dari Bapak ALOYSIUS LAMBA (Alm.), maka PEMOHON mohon kiranya PEMOHON dapat ditetapkan sebagai PENGAMPU dari

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara EMANUEL LAMBA yang sekarang menderita sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis ;

9. Bahwa PEMOHON memohon pula kiranya penetapan PENGAMPU dan/atau WALI yang akan disandang oleh PEMOHON nantinya akan berakhir setelah EMANUEL LAMBA yang adalah adik kandung dari PEMOHON sembuh dari sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis;

10. Bahwa guna melengkapi permohonan PEMOHON maka bersama ini kami lampirkan Bukti Surat, berupa:

- 1) Foto Copy Surat Keterangan dari Yayasan Karya Bakti Panti Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose, tanggal 10 Februari 2021, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;
- 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dari Saudara EMANUEL LAMBA, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;
- 3) Foto Copy Akta Kelahiran dari Saudara EMANUEL LAMBA, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng ;
- 4) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dari PEMOHON, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;
- 5) Foto Copy Akte Kelahiran dari PEMOHON, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;
- 6) Foto Copy Kartu Keluarga dari PEMOHON, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;
- 7) Foto Copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor : 474 / 039 / II / 2021, tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Lurah Tadong, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng ;
- 8) Foto Copy Surat Pengantar berkelakuan Baik, Nomor : Pem. 474 / 46 / II / 2021, tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Lurah Tadong, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;
- 9) Foto Copy Surat Keterangan Sehat, Nomor : 026 / SKSH / KLNYN / II / 2021, yang dibuat oleh KLINIK PRATAMA Rawat Jalan, tanggal 22 Februari 2021, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;
- 10) Foto Copy Surat Pernyataan dari PEMOHON di atas materai dan diketahui oleh Lurah Tadong, tanggal 25 Februari 2021, tentang Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan melakukan hal-hal yang dapat merugikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara EMANUEL LAMBA, dan juga menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik kepada EMANUEL LAMBA, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;

11) Foto Copy Surat Pernyataan dari PEMOHON tentang kesediaan untuk menjadi PENGAMPU dari Saudara EMANUEL LAMBA, tanggal 25 Februari 2021, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;

12) Foto Copy Surat Keterangan dari PEMOHON tentang kesanggupan secara ekonomi untuk mengurus segala biaya dan kebutuhan dari Saudara EMANUEL LAMBA selama perawatan di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;

13) Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Bapak ALOYSIUS LAMBA, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;

14) Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Ibu MARIA MAGDALENA EMY, yang telah diberi materai di Kantor Pos dan Giro Ruteng;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang PEMOHON telah kemukakan di atas maka bersama ini PEMOHON memohon kiranya Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ruteng berkenan menerima dan memeriksa permohonan PEMOHON dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa orang yang bernama EMANUEL LAMBA, yang sekarang mengalami/sedang menderita sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis yang saat ini sedang dirawat inap di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat bertindak untuk mengurus hak-hak dan kewajibannya di muka hukum dan oleh karena itu membutuhkan seorang PENGAMPU;
3. Menetapkan mengangkat : REGINA LAMBA, NIK : 5310125008550001, Umur : 65 Tahun. (Tempat Tanggal Lahir : Reo, 10 Agustus 1955), Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Karot, RT / RW. : 001 / 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg



Rembong, Kabupaten Manggarai sebagai PENGAMPU dari Saudara EMANUEL LAMBA untuk mengurus hak - hak dan kepentingannya terutama dalam hal mengurus biaya perawatan di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengurus harta warisan yang menjadi haknya EMANUEL LAMBA selaku salah satu ahli waris dari Bapak ALOYSUS LAMBA;

4. Menetapkan pula bahwa kekuatan hukum penetapan ini berakhir setelah Saudara EMANUEL LAMBA sembuh dari sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis;
5. Menetapkan kepada PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Demikian permohonan ini dibuat dan atas perhatian Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dalam menerima permohonan ini, sebelumnya PEMOHON menghaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir beserta kuasanya;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi EUSABIA M. TEPING, saksi RUSTAM WANGARI, dan saksi YEREMIAS LAMBA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) P-1 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Yayasan Karya Bakti Panti Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose, tanggal 10 Februari 2021 beserta lampiran diagosa;
- 2) P-2 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dari Saudara EMANUEL LAMBA yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Manggarai;
- 3) P-3 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran dari Saudara EMANUEL LAMBA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, tanggal 26 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) P-4 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dari REGINA LAMBA yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Manggarai;
- 5) P-5 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran dari REGINA LAMBA selaku PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupatye manggarai, tanggal 8 Juli 2006;
- 6) P-6 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga REGINA LAMBA yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Manggarai;
- 7) P-7 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor: 474 / 039 / II / 2021, tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Lurah Tadong;
- 8) P-8 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar berkelakuan Baik, Nomor: Pem. 474 / 46 / II / 2021, tanggal 22 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Lurah Tadong;
- 9) P-9 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sehat, Nomor : 026 / SKSH / KLNYN / II / 2021, dari REGINA LAMBA selaku PEMOHON yang dibuat oleh KLINIK PRATAMA Rawat Jalan, tanggal 22 Pebruari 2021;
- 10) P-10 tentang Foto Copy Surat sesuai dengan aslinya Pernyataan dari REGINA LAMBA selaku PEMOHON di atas materai dan diketahui oleh Lurah Tadong, tanggal 25 Pebruari 2021, tentang Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan melakukan hal-hal yang dapat merugikan Saudara EMANUEL LAMBA, dan juga menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik kepada EMANUEL LAMBA;
- 11) P-11 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari REGINA LAMBA selaku PEMOHON, tanggal 25 Pebruari 2021 tentang kesanggupan secara ekonomi untuk mengurus segala biaya dan kebutuhan dari Saudara EMANUEL LAMBA selama perawatan di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12) P-12 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari REGINA LAMBA PEMOHON, tanggal 25 Pebruari 2021 tentang kesanggupan secara ekonomi untuk mengurus segala biaya dan kebutuhan dari Saudara EMANUEL LAMBA selama perawatan di Panti

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

13) P-13 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian dari Bapak ALOYSIUS LAMBA, yang dibuat oleh Lurah Reo, tanggal 15 Maret 2021;

14) P-14 tentang Keterangan Kematian dari Ibu MARIA MAGDALENA ENG / MARIA MAGDALENA EMY, yang dibuat oleh Lurah Reo tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah berjanji dan didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EUSABIA M. TEPING, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pengampun yang diajukan oleh Pemohon REGINA LAMBA terhadap EMANUEL LAMBA;
- Bahwa Saksi kenal dengan EMANUEL LAMBA;
- Bahwa Setahu saksi, EMANUEL LAMBA tersebut masih hidup tetapi ia mengalami sakit gangguan jiwa dan saat ini sedang dirawat di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa REGINA LAMBA dan EMANUEL LAMBA adalah bersaudara kandung (adik - kakak);
- Bahwa EMANUEL LAMBA mengalami sakit gangguan jiwa sejak usianya masih remaja;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung EMANUEL LAMBA mengalami sakit gangguan jiwa, sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Yang merawat EMANUEL LAMBA selama mengalami sakit gangguan jiwa adalah REGINA LAMBA;
- Bahwa Setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, yang saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merawat EMANUEL LAMBA;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon memiliki 12 (dua belas) bersaudara yaitu 6 (enam) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, yang bernama :

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEDA, ME, LANG, FU, MIAS, EMAN, MEME, sedangkan yang lainnya saksi lupa namanya;

2. Saksi RUSTAM WANGARI, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pengampun yang diajukan oleh Pemohon REGINA LAMBA terhadap EMANUEL LAMBA;
- Bahwa saksi kenal dengan EMANUEL LAMBA;
- Bahwa Setahu saksi, EMANUEL LAMBA tersebut masih hidup tetapi ia mengalami sakit gangguan jiwa dan saat ini sedang dirawat di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa REGINA LAMBA dan EMANUEL LAMBA adalah bersaudara kandung (adik - kakak);
- Bahwa EMANUEL LAMBA mengalami sakit gangguan jiwa sejak usianya masih remaja;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung EMANUEL LAMBA mengalami sakit gangguan jiwa, terakhir sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang merawat EMANUEL LAMBA selama mengalami sakit gangguan jiwa adalah REGINA LAMBA;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, yang saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merawat EMANUEL LAMBA;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan EMANUEL LAMBA sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon memiliki 12 (dua belas) bersaudara yaitu 6 (enam) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan;

3. Saksi Hanik Suci Utari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pengampun yang diajukan oleh Pemohon REGINA LAMBA terhadap EMANUEL LAMBA;
- Bahwa Saksi kenal dengan REGINA LAMBA adalah saudara kandung saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki 12 (dua belas) bersaudara dengan susunan sebagai berikut : SUSANA LAMBA, FRANS LEDA LAMBA, REGINA LAMBA (Pemohon), VERONIKA LAMBA, ALEXANDER LAMBA, IMACULATA LAMBA, AGUSTINA LAMBA, YEREMIAS LAMBA, KAROLUS LAMBA, IGNASIUS FANDI, IRENA LAMBA dan EMANUEL LAMBA;
- Bahwa Orang tua saksi yaitu Ayah bernama : ALOYSIUS LAMBA dan Ibu bernama : MARIA MAGDALENA EMY;
- Bahwa Kedua orangtua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa EMANUEL LAMBA lahir pada tahun 1972;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengampu ke Pengadilan untuk membagi harta warisan dari orangtua karena orangtua kami sudah meninggal dunia dan sebelum orangtua meninggal ada wasiat secara lisan bahwa harta peninggalannya dibagi rata untuk anak-anaknya, sehingga anak perempuan juga mendapatkan harta warisan;
- Bahwa Pembagian harta warisan dari orangtua tersebut tidak dilakukan secara Adat Manggarai tetapi secara kekeluargaan, sesuai wasiat lisan dari orangtua kami;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Pengusaha;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai dan merawat EMANUEL LAMBA karena anak-anak Pemohon sudah berhasil semua dan sudah mempunyai Kartu Keluarga (KK) sendiri serta sudah tidak menjadi tanggungan Pemohon lagi;
- Bahwa Yang merawat dan membiayai Rumah Sakit EMANUEL LAMBA selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa EMANUEL LAMBA dirawat di Rumah Sakit Jiwa sejak tahun 2014;
- Bahwa Terakhir saksi menjenguk dan bertemu EMANUEL LAMBA sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa EMANUEL LAMBA mengalami sakit gangguan jiwa sejak ia SMA dan EMANUEL LAMBA mengalami stress menyangkut percintaan;
- Bahwa Pada saat EMANUEL LAMBA pertama kali mengalami sakit gangguan jiwa, orangtua sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat EMANUEL LAMBA pertama kali mengalami sakit gangguan jiwa, anak-anak Pemohon masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang paling dekat dengan EMANUEL LAMBA diantara semua adik – kakak, karena Pemohon yang sering menjenguk

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMANUEL LAMBA di Rumah Sakit Jiwa, sedangkan adik-kakak yang tinggal di luar daerah;

- Bahwa Saudara-saudaranya yang lain sering menjenguk EMANUEL LAMBA di Rumah Sakit Jiwa tetapi harus mengajak Pemohon untuk mendampingi karena EMANUEL LAMBA tidak mau bertemu kami apabila tidak didampingi oleh Pemohon;
- Bahwa pembagian warisan tersebut akan dilakukan di depan Notaris;
- Bahwa Belum ada secara resmi permintaan Penetapan Pengadilan dari Notaris terkait pembagian warisan tersebut;
- Bahwa Kami sebagai saudara-saudara dari Pemohon yang membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, karena kami tinggalnya jauh dan yang bertanggung jawab untuk merawat EMANUEL LAMBA adalah Pemohon;
- Bahwa Saran Dokter mengenai kondisi EMANUEL LAMBA sekarang ada perubahan tetapi belum membaik dan masih butuh perawatan;
- Bahwa EMANUEL LAMBA masih kenal saksi pada saat saksi menjenguk di Rumah Sakit Jiwa tetapi kalau ngobrol harus didampingi oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.1 : Foto copy Surat Keterangan dari Yayasan Karya Bakti Panti Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose, tanggal 10 Februari 2021, P.2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Saudara EMANUEL LAMBA, P.3 : Foto copy Akta Kelahiran dari Saudara EMANUEL LAMBA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, tanggal 26 Agustus 2020, P.4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari REGINA LAMBA selaku PEMOHON, P.6 : Foto copy Kartu Keluarga dari REGINA LAMBA selaku PEMOHON;
- Bahwa Sejak dirawat, EMANUEL LAMBA tidak pernah keluar dari Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa biaya perawatan EMANUEL LAMBA di Rumah Sakit Jiwa Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan EUSABIA M. TEPING biasa dipanggil MECEN, ia adalah sepupu saksi;
- Bahwa Tidak ada keterangan lain lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan Sdr EMANUEL LAMBA ke persidangan karena kondisi yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk dibawa keluar Yayasan Karya

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Panti Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 439 BW selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr EMANUEL LAMBA di Yayasan Karya Bakti Panti Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose, yang mana segala sesuatu terkait pemeriksaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menempatkan adik kandung Pemohon yang bernama Emanuel Lamba ke dalam lembaga pengampuan (Curatele) dengan alasan bahwa adik Pemohon mengalami cacat mental dan selanjutnya mengangkat Pemohon sebagai Pengampu (curator) bagi adik Pemohon yang akan diletakkan di bawah pengampuan tersebut (curandus);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon mengajukan permohonan pengampuan, Pemohon yakni REGINA LAMBA, Alamat : Karot, RT / RW. : 001 / 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 BW dinyatakan bahwa "segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti P-2 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dari Saudara EMANUEL LAMBA yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Manggarai, bukti P-4 Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dari REGINA LAMBA yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Manggarai, bukti P-6 Foto Copy sesuai

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga REGINA LAMBA yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Manggarai dan keterangan saksi EUSABIA M. TEPING, saksi RUSTAM WANGARI, dan saksi YEREMIAS LAMBA, dimana domisili Pemohon dan orang yang diminta ditempatkan dibawah pengampunan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 dan seterusnya mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan dan yang dilarang melalui, Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon bukanlah permohonan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 BW menyatakan, bahwa "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-6 Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga REGINA LAMBA yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Manggarai, bukti P-7 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor: 474 / 039 / II / 2021, tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Lurah Tadong dan keterangan saksi EUSABIA M. TEPING, saksi RUSTAM WANGARI, dan saksi YEREMIAS LAMBA diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Emanuel Lamba, berdasarkan Pasal 294 BW maka REGINA LAMBA (Pemohon) memiliki hubungan sedarah dengan garis kesamping 2 (dua) derajat dengan EMANUEL LAMBA, dengan demikian maka Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (curator) bagi adik Pemohon?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 BW dinyatakan bahwa "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kondisi sdr EMANUEL LAMBA apakah termasuk ke dalam golongan orang yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan atau tidak berdasarkan Pasal 433 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan dinyatakan bahwa EMANUEL LAMBA yang sekarang menderita sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis yang saat ini sedang dirawat inap di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, penderitaan sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis yang sekarang dialami oleh EMANUEL LAMBA mulai dari tahun 2014 sampai sekarang, berdasarkan bukti P-1 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Yayasan Karya Bakti Panti Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose, tanggal 10 Februari 2021 beserta lampiran diagosa, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi EUSABIA M. TEPING, saksi RUSTAM WANGARI, dan saksi YEREMIAS LAMBA, dengan demikian dapat ditarik fakta bahwa berdasarkan hasil diagnosa PPDGJ Yayasan Karya Bhakti Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dinyatakan bahwa Sdr EMANUEL LAMBA mengalami gangguan jiwa yaitu "Skizofrenia Paranoid" dan telah dilakukan pemeriksaan dan terapi sejak tahun 2014 berdasarkan lampiran riwayat pemeriksaan, selain itu pula Sdr EMANUEL LAMBA telah dirawat di Yayasan Karya Bakti Panti Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Hakim dalam pemeriksaan yang dilakukan di Yayasan Karya Bakti Panti Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose pada tanggal 29 Maret 2021 telah nyata bahwa Sdr EMANUEL LAMBA tidak dapat menjalankan aktifitasnya secara normal seperti tindakan seseorang pada umumnya karena tidak dapat dilakukan komunikasi dan interaksi dengan baik serta emosi yang dapat berubah dalam waktu singkat, serta tidak terkendali

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, yang oleh karena uraian pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa Sdr EMANUEL LAMBA tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dinyatakan bahwa “berhubung karena itu untuk mengurus kepentingan dari EMANUEL LAMBA di muka hukum, khususnya mengenai biaya perawatan selama dirawat inap di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga untuk mengurus harta warisan yang merupakan bagian / hak dari EMANUEL LAMBA selaku ahli waris dari Bapak ALOYSIUS LAMBA (Alm.)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 438 BW, Hakim memandang perlu didengar keterangan dari keluarga sedarah baik dari pemohon maupun orang yang akan ditempatkan dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YEREMIAS LAMBA, saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon dan saudara EMANUEL LAMBA, bahwa orang tua dari saksi (orang tua Pemohon dan saudara Emanuel Lamba juga) telah meninggal dunia hal ini diperkuat dengan keterangan saksi EUSABIA M. TEPING, saksi RUSTAM WANGARI dan bukti P-13 dan P-14 yang menerangkan bahwa orang tua dari Pemohon dan Emanuel Lamba yaitu bapak ALOYSIUS LAMBA dan ibu MARIA MAGDALENA ENG telah meninggal dunia, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi YEREMIAS LAMBA bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah melakukan tindakan hukum berupa pengurusan harta warisan diwakili oleh Pemohon dan merupakan saran dan persetujuan oleh seluruh ahli waris bapak ALOYSIUS LAMBA (12 anak kandungnya);

Menimbang, bahwa KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang syarat untuk dapat menjadi seorang Pengampu (curator), adapun yang ditentukan adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa mengenai syarat seorang Pengampu (curator) pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu (curator) dan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan orang yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (curandus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YEREMIAS LAMBA (saudara kandung Pemohon dan Emanuel Lamba) dinyatakan bahwa, selama Sdr Emanuel Lamba dirawat di Yayasan Karya Bakti Panti Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose yang melakukan pembayaran biaya

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawatnya adalah Pemohon, selain itu saudara kandung dari Emanuel Lamba beranggapan bahwa yang lebih dekat dengan Emanuel Lamba adalah Pemohon, selain itu Pemohon juga mampu bertanggung jawab atas nya, selain itu Pemohon juga memiliki kemampuan secara finansial yang cukup untuk mengurus Emanuel Lamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sehat, Nomor : 026 / SKSH / KLNYN / II / 2021, dari REGINA LAMBA selaku PEMOHON yang dibuat oleh KLINIK PRATAMA Rawat Jalan, tanggal 22 Pebruari 2021 dihubungkan dengan bukti P-11 dan P-12 dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon memiliki kesehatan secara jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan secara finansial untuk mengurus Sdr Emanuel Lamba, maka Hakim berpedapat bahwa Pemohon sudah dewasa dan memiliki tanggung jawab untuk menjadi Pengampu (curator);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Emanuel Lamba dalam kondisi yang tidak normal karena keterbelakangan berpikir dan hal tersebut sebagaimana maksud definisi dari gangguan jiwa adalah suatu kumpulan dari keadaan yang tidak normal baik pada mental maupun fisik sehingga berakibat pada perubahan fungsi jiwa individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Emanuel Lamba mengalami keterbelakangan berpikir/ gangguan jiwa (*Skizofrania Paranoid*), maka segala tindakannya di muka hukum dianggap tidak cakap sebagai penanggung hak dan kewajiban, dan keadaan demikian harus diletakkan di bawah pengampuan, sehingga untuk tindakannya di muka hukum harus diwakili oleh pengampunya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (Curator) bagi adik Pemohon yang bernama Emanuel Lamba yang telah diletakkan dibawah pengampuan tersebut (Curandus);

Menimbang, bahwa Pasal 446 BW menyatakan bahwa Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan. Segala tindak-tanduk perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah demi hukum batal dan berdasarkan Pasal 452 BW yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan sebagaimana tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan yang mana yang relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon oleh karena petitum 1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan pada bagian sebelumnya dimana Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan dan dengan menitikberatkan pada kepentingan serta kondisi dari Sdr Emanuel Lamba yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum agar dapat dilindungi hak-haknya di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim memandang bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Permohonan, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan pada bagian sebelumnya, Hakim memandang bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dinyatakan bahwa “kekuatan hukum penetapan ini berakhir setelah Saudara EMANUEL LAMBA sembuh dari sakit gangguan jiwa kronis / Sakit Jiwa Kronis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 BW dinyatakan bahwa “Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkan telah hilang, tetapi pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengampuan berakhir apabila alasan-alasan pengampuan tersebut telah hilang dan tidak seketika penetapan pengampuan berakhir ketika

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ditaruh dibawah pengampu telah sembuh dari sakitnya / waras melainkan perlu adanya keputusan tentang pembebasan pengampuan, dengan demikian terhadap petitum angka 4 tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum, maka patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 444 BW dinyatakan bahwa "Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara; semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya ada alasan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 449 BW dinyatakan bahwa "Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas";

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap ketentuan dalam Pasal 444 dan Pasal 449 BW tersebut memang tidak termasuk dalam petitum yang diminta oleh Pemohon, akan tetapi Hakim memandang patut dan layak ketentuan tersebut untuk ditetapkan dalam amar penetapan ini dimana hal ini berguna untuk melindungi setiap tindakan Pengampu itu sendiri dan orang yang telah ditempatkan dibawah pengampuan serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu sendiri;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 intruksi balai-balai Harta peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 no 166 terdapat 5 (lima) balai Harta peninggalan, yang mana salah satunya balai harta peninggalan Makasar, yang di dalamnya meliputi wilayah kerja antara lain Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk memberitahukan tentang pengangkatan dirinya sebagai seorang Pengampu ke Balai Harta Peninggalan Makasar, yang selengkapny mengenai hal ini akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Permohonan Pemohon, bahwa petitum angka 4 Permohonan Pemohon ditolak maka terhadap Permohonan ini dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 433, 434, 436, 439, 444, 449 dan 460 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Sdr EMANUEL LAMBA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Reo, tanggal lahir 1 Desember 1972, yang berlatam di Karot, RT 001/ RW 001, kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang karenanya menurut hukum harus diletakan berada dibawah Pengampuan;
3. Menetapkan dan mengangkat Pemohon REGINA LAMBA, Tempat Tanggal Lahir Reo, tanggal 10 Agustus 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Alamat Karot, RT 001 / RW 001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sebagai Pengampu dari saudara EMANUEL LAMBA;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili saudara EMANUEL LAMBA, guna melakukan tindakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai Pengampu (*curator*), termasuk dalam pengurusan perawatan saudara EMANUEL LAMBA di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Renceng Mose Ruteng, Kabupaten Manggarai dan mengurus harta warisan yang menjadi haknya EMANUEL LAMBA selaku salah satu ahli waris dari Bapak ALOYSUS LAMBA (Alm);
5. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dimuat dalam Berita Negara;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengampuan atas diri Sdr EMANUEL LAMBA kepada Balai Harta Peninggalan Makasar;
7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh Syifa Alam, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Rtg tanggal 3 Maret 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon, serta Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ruteng pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Jeleha

Syifa Alam, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp25.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.000.000,00;
6. PNBP PS	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.195.000,00;

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)